



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 425.11/K.009a/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang - Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan ;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 01);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propnsi Kalimantan Timur Nomor 425.11/314/V/2005 tanggal 1 Maret 2005 perihal Penggunaan Gedung dan Perawatan SMA Wijayakusuma Melak;
 2. Rekomendasi Kepala Kampung Melak Ulu Nomor 06.2002/I/9/IV/2006 tanggal 21 April 2006 menyatakan lokasi tanah yang ada untuk kepentingan pembangunan gedung TK Pembina Kecamatan Melak;
 3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor SKT/80/591.1.1/SKKT/2006 tanggal 29 Juni 2006 diberikan untuk keperluan pembangunan Sekola Taman Kanak-Kanak (TK Pembina) Kecamatan Melak yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Melak Ulu dan diketahui oleh Camat Melak;

4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan An. Camat Melak tentang perubahan NIS dan NSS dari TK Mawar Melak menjadi TK Pembina Kecamatan Melak dengan Nomor 421.1/2169/IX/2007 tanggal 18 September 2007;

M E M U T U S K A N

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Taman Kanak - Kanak Pembina Kecamatan Melak yang merupakan pengalihan dari TK Mawar Melak yang sarana dan prasarannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dengan identitas sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai pelajaran Tahun Pelajaran 2007/2008 menjadi sekolah defenitif/Negeri dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Kegiatan pembelajaran bagi siswa TK Mawar Melak sejak keputusan ini ditetapkan sampai akhir tahun pelajaran 2007/2008 dilaksanakan sepenuhnya oleh TK Pembina Kecamatan Melak;
- KEEMPAT** : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik Pemerintah, pengelola diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah Tahun Anggaran 2008 ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 24 Januari 2008



BUPATI KUTAI BARAT,

Thomas

ISMAIL THOMAS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - **Jakarta**
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - **Jakarta**
3. Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - **Jakarta**
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
8. Koordinator Pengawas Sekolah TK/SD Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 425.11/K.009a/
2008 TANGGAL 24 JANUARI 2008 TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT.
=====

IDENTITAS SEKOLAH BARU

NAMA : TK PEMBINA KECAMATAN MELAK
NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) : 000610
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) : 00.1.16.09.06.001
JENIS SEKOLAH : NEGERI
LOKASI : KAMPUNG MELAK ULU
ALAMAT : JL. KH. DEWANTARA
KECAMATAN : MELAK
KABUPATEN : KUTAI BARAT

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 24 Januari 2008



BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS